



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Telp/Fax (0737) 71676 Kode Pos 38365

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN BANTUAN BENIH IKAN
UNIT PELAKASA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI BENIH IKAN (BBI) LUBUK PINANG

Menimbang : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah di Bidang Perikanan Budidaya, dipandang perlu menetapkan Satuan Operasional Prosedur (SOP) Balai Benih Ikan Lubuk Pinang Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko;

- Untuk mendukung petani ikan pemula dipandang perlu bantuan benih ikan.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),